



PUTUSAN

Nomor 1497 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- 1 Nama : **M. AMIN bin ALWI** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/8 Desember 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Seng Nomor 77A,
Kecamatan Simokerto, Surabaya dan
Jalan Kapasan Samping Gang 03 Nomor
40 Kecamatan Simokerto, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- 2 Nama : **M. AKBAR bin ABDUL HOJI** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/14 Mei 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Seng Nomor 77A,
Kecamatan Simokerto, Surabaya
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 16 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1497 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa M. AMIN bin ALWI dan Terdakwa M. AKBAR bin ABDUL HOJI, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,3 gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1497 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1333/Pid Sus/2018/PN Sby tanggal 17 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. AMIN bin ALWI dan Terdakwa II. M. AKBAR bin ABDUL HOJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,3$ gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 736/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2018 Nomor 1333/Pid.Sus/2018/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1497 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1333/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2018, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 November 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 736/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1333/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 17 Juli 2018 yang menyatakan Terdakwa M. AMIN bin ALWI dan Terdakwa M. AKBAR bin ABDUL HOJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara : Para Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri di Jalan Kunti Surabaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat berada di depan Ruko Persada Mulya Jalan Kampung Seng Nomor 83 Surabaya Para Terdakwa ditangkap Polisi, dan pada saat dilakukan pengeledahan didapati barang bukti shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto disimpan Terdakwa I dalam celana dalamnya, dan 2 (dua) pipet kaca ditemukan dalam saku baju/switer sebelah kiri yang dipakai Terdakwa I M. AMIN bin ALWI;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratories barang bukti shabu benar mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor Lab : 2116/NNF/2018 tanggal 6 Maret 2018 ;
- Bahwa dengan melihat jumlah shabu netto seberat 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1497 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan maksud hanya untuk dikonsumsi Para Terdakwa sendiri, dan terhadap Para Terdakwa tidak terdapat indikasi sebagai pengedar Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang secara nyata adalah sebagai penyalahguna Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama atau Kedua, oleh karena itu Para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, maka Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 736/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1333/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 17 Juli 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1497 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **M. AMIN bin ALWI dan Terdakwa II/M. AKBAR bin ABDUL HOJI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 736/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1333/Pid Sus/2018/PN Sby tanggal 17 Juli 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. AMIN bin ALWI dan Terdakwa II. M. AKBAR bin ABDUL HOJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. AMIN bin ALWI dan Terdakwa II. M. AKBAR bin ABDUL HOJI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram beserta bungkusnya ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo,**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1497 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1497 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)